

**LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**WORKSHOP PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA
PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO**



**DOSEN PELAKSANA:
Endang Lestari, S. Pd., M. Pd. (NIDN. 0505099201)**

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) : Workshop Penyusunan Naskah Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Dosen Pelaksana : Endang Lestari, S. Pd., M. Pd.
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
NIDN : 0505099201
Program Studi : Pengelolaan Perkebunan
Nomor HP : 08562576091
Email : lestaryendang@polteklpp.ac.id
Sumber Pendanaan : UKERS
Jumlah Dana : Rp 298.500
Bidang Ilmu : Non Perkebunan
Waktu Pelaksanaan : 18 Juli 2025

Yogyakarta, 21 Agustus 2025

Menyetujui,
Kepala UP2M

(Dr. Anna Kusumawati, S.P., M. Sc.)
NIDN. 0505048602



Dosen Pelaksana

(Endang Lestari, S. Pd., M. Pd.)
NIDN. 0505099201

Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Akademik

(Rana Sri Hartono, ST., M.Eng)
NIDN. 0020027801



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
1. IDENTITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
A. JUDUL PENGABDIAN	1
B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU	1
2. IDENTITAS PELAKSANA	1
3. MITRA KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	1
5. ANGGARAN	2
A. RINGKASAN	2
B. KATA KUNCI	5
C. METODE PELAKSANAAN PkM	6
D. HASIL PELAKSANAAN PkM DAN LUARAN YANG DICAPAI	6
E. PERAN MITRA	7
F. KENDALA PELAKSANAAN PkM	7
G. RENCANA TINDAK LANJUT PkM	8
H. DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN	
1 Surat Undangan	
2 Surat tugas dosen pelaksana dari PT	
3 Foto-foto kegiatan	
4 Draft MoU yang dihasilkan	

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023

1. IDENTITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. JUDUL PENGABDIAN

WORKSHOP PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
--

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus / Bidang Unggulan	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Non Perkebunan	Kemasyarakatan	Tridharma PT di Lingkup Kulon Progo	Non Perkebunan

2. IDENTITAS PELAKSANA

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi	Bidang Tugas	ID Sinta	GS-Index
Endang Lestari, Pelaksana	Politeknik LPP Yogyakarta	PPN	Dosen	6779418	3

3. MITRA KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mitra	Nama Mitra
Pemerintah Kabupaten	Pemkab Kulon Progo

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2025	LAPORAN	SELESAI	-
2025	DRAFT MOU	SELESAI	-

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Total RAB Tahun I = Rp. 0

Total Pembelanjaan Tahun I = Rp. 0

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
Transportasi	1	298.500	1	298.500	298.500
Total Penggunaan Dana (Rp)					298.500

A. RINGKASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dalam bentuk Workshop Penyusunan Naskah Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun naskah kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum, administratif, serta kebutuhan strategis kedua belah pihak. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga kemitraan dengan pemerintah menjadi sangat krusial. Melalui workshop ini, peserta memperoleh wawasan mengenai format, prosedur, serta aspek legal penyusunan dokumen kerjasama. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran pengalaman antar peserta untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft naskah kerjasama yang dapat ditindaklanjuti secara formal. Dengan demikian, hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat terjalin secara lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. KATA KUNCI

Kata kunci: Kulon Progo, MoU, Workshop

C. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan

daerah melalui tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi nyata adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat terwujudnya program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini tengah mengembangkan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Namun, dalam praktiknya, kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman terkait tata cara penyusunan naskah kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum, administratif, maupun kebutuhan strategis masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Workshop Penyusunan Naskah Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prosedur, format, serta aspek legal formal penyusunan naskah kerjasama. Selain itu, workshop ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat jejaring, meningkatkan kualitas kolaborasi, serta menghasilkan draft kerjasama yang dapat ditindaklanjuti secara nyata.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kulon Progo

Bersumber dari website resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (<https://pembkab.kulonprogokab.go.id/>), Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Sleman, Purworejo, Magelang, serta

Samudera Hindia. Wilayahnya seluas 58.627,54 hektar terbagi menjadi 12 kapanewon dengan 87 kalurahan. Secara topografi, Kulon Progo terdiri dari tiga wilayah utama: bagian utara berupa perbukitan Menoreh, bagian tengah berupa daerah perbukitan, dan bagian selatan berupa dataran rendah pesisir.

Penggunaan lahan di Kulon Progo beragam, didominasi kebun campur dan sawah, serta didukung keberadaan Waduk Sermo, Sungai Progo, dan beberapa mata air yang menjadi sumber air baku. Dari sisi transportasi, wilayah ini dilalui jalur nasional sepanjang 28,57 km dan rel kereta api sekitar 25 km, sehingga sebagian besar wilayah dapat diakses dengan mudah. Curah hujan rata-rata 2.150 mm per tahun dengan suhu berkisar 24–25°C.

Dalam pengembangan wilayah, Kabupaten Kulon Progo memiliki hirarki pusat kegiatan: Wates sebagai pusat utama (hirarki I), Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot, dan Dekso sebagai pusat tingkat II, serta beberapa kota lain seperti Lendah, Kokap, dan Panjatan sebagai pusat lokal (hirarki III). Arah pengembangan menekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan sarana prasarana, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

2. MoU Kerjasama

MoU kerjasama, atau Memorandum of Understanding, adalah perjanjian awal atau nota kesepahaman yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk menyatakan niat baik mereka dalam menjalin kerjasama. MoU berfungsi sebagai dasar untuk perjanjian yang lebih detail dan mengikat secara hukum di masa depan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, MoU menunjukkan komitmen awal dan tujuan kerjasama yang ingin dicapai.

Dikutip dari website milik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (<https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>) *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerja sama”, “perjanjian pendahuluan”. Adapun tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain,

dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya

3. Workshop

Workshop atau lokakarya adalah sebuah kegiatan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis melalui interaksi langsung. Berbeda dengan seminar yang cenderung teoritis, workshop lebih menekankan pada praktik nyata, diskusi, dan kolaborasi antar peserta maupun dengan instruktur. Peserta biasanya dibagi dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide, sekaligus berlatih secara langsung terhadap materi yang dipelajari. Fokus utama workshop adalah pengembangan keterampilan tertentu, penyelesaian masalah, atau peningkatan kompetensi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sifatnya yang interaktif, workshop memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar secara lebih mendalam dan aplikatif. Sedangkan dilansir dari website Pusat Studi kepegawain Daerah (<https://bimtekdiklatpskd.com/>) Workshop adalah sebuah kegiatan interaktif yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pemahaman, atau penyelesaian masalah dalam suatu topik tertentu melalui diskusi, praktik langsung, dan kolaborasi. Workshop biasanya melibatkan peserta aktif yang bekerja dalam kelompok kecil untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide, serta mendapatkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks kerja atau kehidupan nyata.

E. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan kerjasama antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya disusun rancangan kegiatan workshop yang mencakup materi, narasumber, serta jadwal pelaksanaan. Koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah daerah, biro hukum, maupun perwakilan perguruan tinggi, juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan. Selain itu, dilakukan pula persiapan sarana prasarana dan perangkat administrasi yang diperlukan.

Tahap pelaksanaan workshop diawali dengan pemaparan materi dari narasumber mengenai konsep kerjasama, aspek legal formal, serta teknis penyusunan naskah kerjasama. Setelah itu, peserta diberi ruang untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait kendala maupun kebutuhan yang mereka hadapi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik penyusunan naskah, di mana peserta dibimbing untuk membuat draft sesuai format yang berlaku. Hasil kerja peserta dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari narasumber maupun peserta lain, sehingga terjadi proses pembelajaran yang interaktif.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan mereview bersama draft MoU yang telah disusun, serta pendampingan lanjutan agar draft naskah kerjasama dapat disempurnakan dan ditindaklanjuti menjadi dokumen resmi yang dapat ditandatangani. Melalui metode ini, workshop diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga menghasilkan produk nyata berupa draft kerjasama yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

F. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN LUARAN YANG DICAPAI

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mitra Berperan memaparkan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi. Bersama-sama dengan dosen pelaksana, Mitra Pengabdian menyusun Draft MoU Kerjasama dan penentuan ruang lingkup yang akan dikerjasamakan sesuai dengan background Politeknik LPP dan Kabupaten Kulon Progo.

G. KENDALA PELAKSANAAN PkM

Dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan Naskah Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu. Materi yang dibahas cukup kompleks, mencakup aspek hukum, administratif, hingga teknis penyusunan naskah, sehingga membutuhkan alokasi waktu lebih panjang agar dapat dipahami secara menyeluruh. Namun, waktu workshop yang terbatas membuat beberapa materi tidak dapat dieksplorasi secara mendalam.

Selain itu, perbedaan pemahaman peserta juga menjadi tantangan tersendiri. Peserta berasal dari latar belakang yang beragam, baik akademisi maupun birokrasi, sehingga tingkat pemahaman mereka mengenai konsep kerjasama tidak merata. Proses penyamaan persepsi pun membutuhkan waktu lebih lama agar seluruh peserta dapat berada pada pemahaman yang sama. Kendala lainnya adalah keterbatasan referensi dan contoh dokumen yang relevan, sehingga beberapa peserta mengalami kesulitan dalam praktik penyusunan draft kerjasama.

Hambatan teknis juga sempat terjadi, seperti keterbatasan perangkat pendukung dan jaringan internet yang kurang stabil, sehingga sedikit mengganggu jalannya praktik penyusunan naskah. Di samping itu, koordinasi lintas pihak antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga menjadi tantangan, karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Kompleksitas koordinasi ini terkadang memperlambat proses penyusunan draft kerjasama yang ideal.

H. RENCANA TINDAK LANJUT PkM

Tindak lanjut hasil PkM ini adalah melakukan *review* bersama draft MoU yang disusun guna dilakukan penandatanganan secara resmi. Selain itu tindak lanjut selanjutnya adalah menyusun *plan* untuk implementasi kerjasama yang ingin dilakukan.

I. DAFTAR PUSTAKA

<https://pembkab.kulonprogokab.go.id/>

<https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/>

<https://bimtekdiklatpskd.com/>

Lampiran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar Nomor 13, Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Faksimile (0274) 565131
Laman <http://lldikti5.kemdikbud.go.id>, Surel lldikti5@kemdikbud.go.id

Nomor : 2204/LL5/KS.09.00/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

6 Juni 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (daftar terlampir)
di lingkungan LLDIKTI Wilayah V
Yogyakarta

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah V bermaksud menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kerja Sama Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah V dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka peningkatan kerja sama perguruan tinggi tahun 2025 pada:

hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
waktu : pukul 12.00 WIB s.d selesai
tempat : Kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta Ruang Seminar Lantai 1, Gedung Rektorat, Jl. Wates KM 10, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D.I Yogyakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara dapat menugaskan 1 orang penanggung jawab kerja sama dan 1 orang dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi dengan melakukan konfirmasi kehadiran melalui tautan berikut https://bit.ly/FGD_Pemkab_KP

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Setyabudi Indartono
NIP 197207202003121001

Lampiran Surat Nomor : 2204/LL5/KS.09.00/2025
Tanggal : 6 Juni 2025

DAFTAR PERGURUAN TINGGI

No	Kode PTS	Nama PTS
1	051004	Universitas Proklamasi 45
2	051005	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3	051008	Universitas Widya Mataram
4	051018	Universitas Teknologi Yogyakarta
5	051024	Universitas Amikom Yogyakarta
6	051025	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
7	051026	Universitas Mahakarya Asia
8	051027	Universitas Siber Muhammadiyah
9	051031	Universitas AKPRIND Indonesia
10	051033	Universitas Madani
11	052001	IKIP PGRI Wates
12	052004	Institut Pertanian Stiper
13	052005	Institut Teknologi Yogyakarta
14	053004	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
15	053012	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI
16	053015	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp
17	053017	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda
18	053020	Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta
19	053022	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Api
20	053023	Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta
21	053027	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta
22	053030	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta
23	053037	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
24	053052	Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa
25	054015	Akademi Pertanian Yogyakarta
26	054016	ASM Marsudirini Santa Maria
27	054017	Akademi Perikanan Yogyakarta
28	054026	Akademi Pariwisata Yogyakarta
29	054030	Akademi Pariwisata Stipary
30	054039	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
31	054069	Akademi Film Yogyakarta
32	055001	Politeknik API Yogyakarta
33	055002	Politeknik LPP Yogyakarta
34	055011	Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto



SURAT PERINTAH TUGAS

No: 77/SPT/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ir. GALUH BANOWATI, M.Sc
NIP/NIDN : 0511026101
Jabatan : Wakil Direktur II bid. Keuangan

Menugaskan kepada

Nama : ENDANG LESTARI, S.Pd., M.Pd
NIP/NIDN : 0505099201

Untuk mengikuti/melaksanakan acara : *Workshop Penyusunan Naskah Kerja Sama Perguruan Tinggi
dengan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo*

yang dilaksanakan pada :
hari/tanggal : 18 Juli 2025
di : Kampus IKIP PGRI Wates

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2025

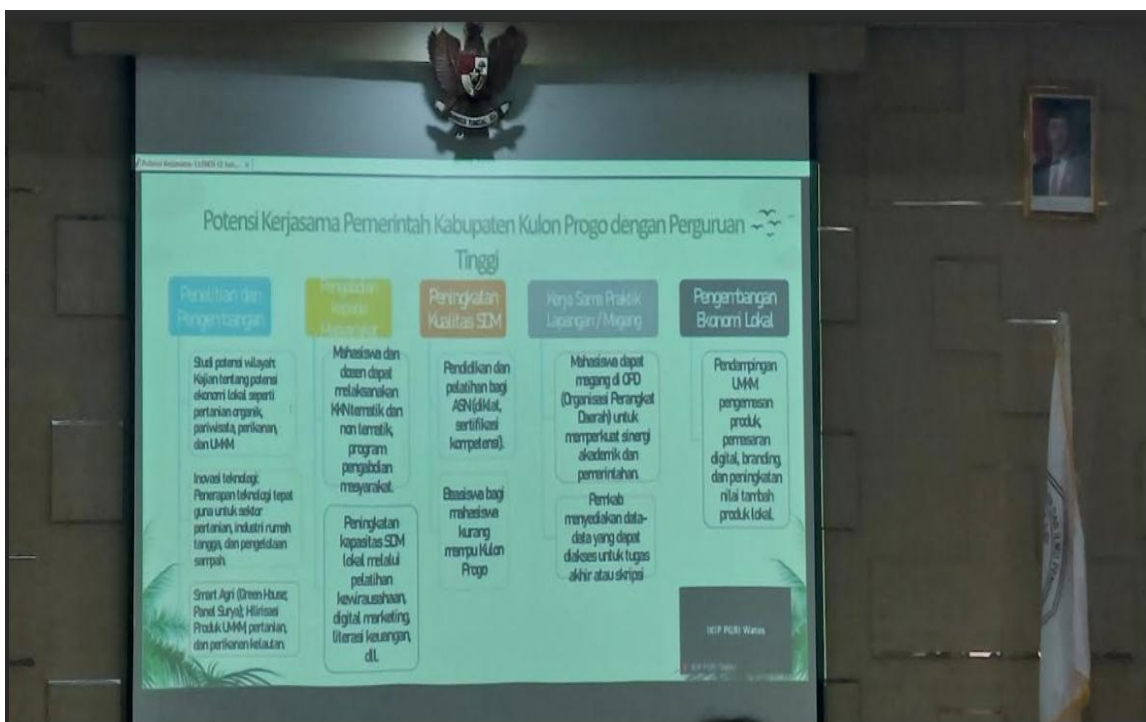


Wakil Direktur II bid. Keuangan

Ir. GALUH BANOWATI, M.Sc
NIDN 0511026101



FOTO DOKUMENTASI PEMKAB KULON PROGO





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

Nomor : ...

Nomor : 40/UKERS/MoU/VII/2025

Pada hari ini, jumat tanggal 4, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (04 - 07 - 2025), bertempat di Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Agung Setyawan** : Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun, tanggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II M. Mustangin** : Direktur Politeknik LPP Yogyakarta, berkedudukan di Jalan LPP No 1A, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Nomor 36/YPPY/SK/IX/2024 Tahun 2024, tanggal 27 September, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik LPP Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. PIHAK KEDUA adalah Direktur Politeknik LPP Yogyakarta yang memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan proses pendidikan di Yogyakarta
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi memerlukan kerja sama dan kolaborasi PARA PIHAK dalam rangka dan peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah.
4. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara khusus yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah di Kabupaten Kulon Progo, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Pengelolaan Perkebunan, Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan, Akuntansi, Budidaya Tanaman Perkebunan, Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan dalam bidang-bidang:
 - a. Pendidikan, pengajaran dan pelatihan;
 - b. Penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat, praktik kerja lapangan atau dengan nama lain sejenis.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum bertanggung secara khusus, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Alamat :

Telepon :

E-mail :

b. PIHAK KEDUA

Politeknik LPP Yogyakarta

Alamat : Jalan LPP No 1A, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta

Telepon : 0274-555776

E-mail : surat@polteklpp.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

M. MUSTANGIN

AGUNG SETYAWAN

